



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERNYATAAN BERSAMA
ANTARA
BUPATI LOMBOK BARAT
DAN
WALIKOTA MATARAM

TENTANG

PINJAMAN PERBANKAN OLEH PDAM GIRI MENANG

NOMOR : $\frac{12 \text{ TAHUN } 2014}{7 \text{ TAHUN } 2014}$

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : DR. H. Zaini Arony
Jabatan : Bupati Lombok Barat, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.52-297 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Nama : H. Ahyar Abduh
Jabatan : Walikota Mataram, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.52-415 Tahun 2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan ini secara bersama-sama menyatakan bahwa :

1. Memberikan persetujuan atas usulan pinjaman perbankan PDAM Giri Menang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

2. Menyepakati bahwa penjamin atas pinjaman perbankan yang akan dilakukan oleh PDAM Giri Menang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum adalah Pemerintah Kota Mataram.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Mataram, 4 Juli 2014

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

BUPATI LOMBOK BARAT,

DR. H. ZAINI ARONY